



SALINAN PENETAPAN

Nomor **22/Pdt.P/2022/PA.Prob**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 3329170702900005, tempat dan tanggal lahir Brebes, 11 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan TK, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Prob, tanggal 07 Februari 2022, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama :

a. Ayah Pemohon

SUHARJA bin SURKIM (ALM), NIK 3329171704560002, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 17 April 1956, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, alamat Parereja RT. 003 RW. 002 Desa Parereja Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;

b. Ibu Pemohon

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMI binti SANTA KARMA, NIK 3329175112640002, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 11 Desember 1964, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Parereja RT. 003 RW. 002 Desa Parereja Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;

2. Pemohon telah mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama INDRA BAYU bin DIDIK LUGIADI, NIK 3574022601940002, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 26 Januari 1994, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan SMK, pekerjaan Kurir Ekspedisi, alamat KOTA PROBOLINGGO di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, ayah Pemohon yang bernama SUHARJA bin SURKIM (ALM) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/0001/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Parereja Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa pada waktu ayah Pemohon yang bernama SUHARJA bin SURKIM (ALM) meninggal dunia, kakek kandung Pemohon yang bernama SURKIM telah meninggal dunia lebih dahulu;

5. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama WASLAM WAMUSA bin SUHARJA, alamat Parereja RT. 003 RW. 002 Desa Parereja Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun (sejak Bulan Juni 2018);

7. Bahwa Pemohon dulu pernah menikah akan tetapi telah bercerai;

8. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon lebih dari 3 (tiga) kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan dikarenakan wali nikah

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak merestui karena berselisih masalah tempat kediaman Pemohon ketika sudah menikah;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi ijin dan menolak menikahkan;

10. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

10.1. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

10.2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10.3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon (PEMOHON) adalah wali adhal;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I NIK. 3329170702900005 tanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas Pemohon Nomor 4026/AC/2014/PA.Bbs tanggal 05 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 472.11/003/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Parerejo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUHARJA Nomor 471.12/0001/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Parerejo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-015/Kua.13.26.03/Pw.01/01/2021, tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ayah Calon Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya (anak saksi) bernama INDRA BAYU bin DIDIK LUGIADI;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai INDRA BAYU bin DIDIK LUGIADI dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, namun ayah kandung Pemohon sebagai Wali telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, maka Wali digantikan saudara laki-laki Pemohon bernama WASLAM WAMUSA bin SUHARJA;
 - Bahwa pada prinsipnya Saudara Laki-Laki Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun tidak bersedia datang untuk menikahkan Pemohon karena alasan tidak punya biaya transportasi;
 - Bahwa baik calon suami Pemohon maupun saksi sebagai pihak dari calon suami Pemohon belum pernah menghubungi dan membicarakan tentang pernikahan Pemohon dan anak saksi kepada keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan tidak adanya wali dalam pernikahan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
2. **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Calon Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya (anak saksi) bernama INDRA BAYU bin DIDIK LUGIADI;
 - Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai INDRA BAYU bin DIDIK LUGIADI dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, namun ayah kandung Pemohon sebagai Wali telah meninggal dunia;
 - Bahwa oleh karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, maka Wali digantikan saudara laki-laki Pemohon bernama WASLAM WAMUSA bin SUHARJA;
 - Bahwa pada prinsipnya Saudaran Laki-Laki Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun tidak bersedia datang untuk menikahkan Pemohon karena alasan tidak punya biaya transportasi;
 - Bahwa baik calon suami Pemohon maupun saksi sebagai pihak dari calon suami Pemohon belum pernah menghubungi dan membicarakan tentang pernikahan Pemohon dan anak saksi kepada keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan tidak adanya wali dalam pernikahan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama INDRA BAYU bin DIDIK LUGIADI namun wali nikah Pemohon bernama WASLAM WAMUSA bin SUHARJA menolaknya dengan alasan berselisih masalah kediaman Pemohon ketika sudah menikah, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti, namun keterangan para saksi tersebut tidak mendukung dan bahkan bertolak belakang dengan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, majelis hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya menjadi tidak terbukti, oleh karena itu Permohonan Pemohon sepatutnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**507000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami ULFAH, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag dan MULYADI, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh AKHMAD FARUQ, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

ULFAH, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Ttd

MULYADI, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

AKHMAD FARUQ, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	362.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 507.000,-

(lima ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Prob